

ANALISIS KEMAMPUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM MEMBIAYAI BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Andi Patiroid

Badan Pemeriksa Keuangan, Sulawesi Selatan, Indonesia
e_mail: andi.patiroid@bpk.go.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bantaeng pada tahun fiskal 2014-2018 yang diukur dari tingkat kemandirian daerah, tingkat desentralisasi keuangan, tingkat rasio ketergantungan, tingkat fiskal otonomi, tingkat efektivitas, tingkat utang pemerintah terhadap pendapatan pemerintah daerah, dan tingkat anggaran penyerapan. Penelitian ini kami analisis rasio kapasitas keuangan daerah dengan diklasifikasikan dalam kategori sangat kurang, kurang, cukup, tinggi, dan sangat tinggi pada tahun fiskal 2014-2018. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah manajemen kapasitas keuangan Kabupaten Bantaeng diukur dari tingkat otonomi daerah pada tahun fiskal 2014-2018 termasuk dalam kriteria kurang dan tingkat rasio desentralisasi keuangan sebagai sangat kurang, tingkat rasio ketergantungan sebagai sangat sangat tinggi, tingkat otonomi fiskal sebagai sangat kurang, tingkat efektivitas sebagai sangat kurang, tingkat utang pemerintah terhadap rasio pendapatan pemerintah daerah sebagai sangat kurang, dan tingkat penyerapan anggaran sebagai tidak seimbang. Penelitian ini dilakukan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng pada Nopember – Desember 2019.

Kata Kunci: *Desentralisasi Keuangan, Rasio Ketergantungan, Otonomi Fiskal, Efektivitas, Utang Pemerintah, Pendapatan Pemerintah Daerah, Anggaran Penyerapan.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and obtain empirical evidence about the financial performance of the Bantaeng Regency government in the 2014-2018 fiscal year measured by the level of regional independence, the level of financial decentralization, the level of dependency ratio, the level of fiscal autonomy, the level of effectiveness, the level of government debt to income local government, and budget absorption rates. In this study, we analyze the ratio of regional financial capacities classified as very low, low, moderate, high and very high in the 2014-2018 fiscal year. The results obtained from this study are the management of Bantaeng Regency's financial capacity measured from the level of regional autonomy in the 2014-2018 fiscal year included in the criteria of lack and the level of financial decentralization ratio as very less, the level of dependency ratio as very very high, the level of fiscal autonomy as very less, the level of effectiveness as very less, the level of government debt to the ratio of local government revenue as very less, and the level of budget absorption as unbalanced. This research was conducted at the Finance Section of the Bantaeng Regency Regional Secretariat in November - December 2019.

Keywords: *Financial Decentralization, Dependency Ratio, Fiscal Autonomy, Effectiveness, Government Debt, Local Government Revenue, Absorption Budget*

PENDAHULUAN

Perangkat perundang-undangan di bidang ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal akan membawa dampak yang cukup luas terhadap tata kehidupan pemerintahan di daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan pemberian otonomi, daerah memiliki peluang yang lebih besar untuk

mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang kewenangan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah telah menyebabkan terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering disebut *intergovernment fiscal relation* atau dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan / fungsi tersebut pelaksanaan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu perlu diatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi daerah di Indonesia didasarkan Undang-undang 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang 23 Tahun 2014. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Indikator penting keberhasilan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah besarnya kontribusi PAD dalam APBD. Semakin besar kontribusi PAD dalam APBD semakin mandiri daerah otonom yang bersangkutan. Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah, terutama pengeluaran rutin dapat dicukupi atau setara dengan jumlah pendapatan melalui PAD. Rendahnya kontribusi PAD terhadap pengeluaran dalam APBD, mengindikasikan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pengeluaran rutin dan pembangunan dari transfer pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Dengan demikian, juga dapat mengindikasikan bahwa derajat otonomi daerah sangat rendah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 beserta perubahannya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam membiayai belanja daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka pemerintah daerah berupaya untuk mengotimalkan pendapatan daerah. Meskipun kenyataannya

masih terdapat daerah yang hanya mengandalkan penerimaan pusat sebagai pembiayaan di daerah.

Untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi/kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam mengelola keuangannya yang dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk itu, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah. Pengelolaan kas yang kurang baik akan berdampak pada defisitnya penganggaran dan terjadinya beban kewajiban berupa utang belanja di akhir tahun berjalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng yaitu pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng dan instansi terkait lainnya. Pertimbangan penulis untuk memilih lokasi tersebut karena salah satu dari entitas pada pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengalami permasalahan terkait defisit anggaran, sehingga dengan melalui penelitian ini dapat diperoleh gambaran penyebab terjadinya defisit anggaran. Penelitian dilaksanakan pada Nopember – Desember 2019.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni: Wawancara, Observasi, Studi Pustaka, Studi lapangan dan dokumentasi. Data yang diperoleh berasal dari LHP BPK, buku referensi, jurnal, majalah serta publikasi yang berkaitan dengan obyek permasalahan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut, diantaranya berupa Bantaeng dalam angka, APBD Tahun 2014, APBD Tahun 2015, APBD Tahun 2016, APBD Tahun 2017 dan Tahun 2018, Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, yakni: 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap terhadap pimpinan dan staf pihak-pihak yang berkompeten dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng. 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber selama 5 tahun, yaitu dari Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang terdiri dari data:

- a. Gambaran umum Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng

- b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018
- c. Neraca Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 (rincian daftar Utang)
- d. APBD dan APBD-P Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018
- e. Realisasi Rincian PAD Tahun 2014, Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

Metode Analisis

Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan analisis sebagai berikut:

$$\text{❖ Derajat Desentralisasi : } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan pendapatan daerah.

$$\text{❖ Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah: } \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara Jumlah Pendapatan Transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

$$\text{❖ Rasio Kemandirian Keuangan Daerah: } \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Propinsi+ Pinjaman}} \times 100 \%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah Pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat dan Propinsi serta Pinjaman Daerah

$$\text{❖ Rasio Efektivitas PAD: } \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi Penerimaan PAD dengan Target Penerimaan PAD.

$$\text{❖ Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah: } \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Rasio Utang terhadap Pendapatan Daerah dihitung dengan cara membandingkan Total Utang dengan Total Pendapatan Daerah.

$$\text{❖ Rasio Serapan Belanja Rutin: } \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{❖ Rasio Serapan Belanja Modal: } \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria penilaian belanja operasional dan modal terhadap total belanja daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks desentralisasi fiskal, Indonesia tengah menggunakan pola hubungan fiskal antar pemerintahan (*fiscal intergovernmental relationship*) dengan model Keuangan Federal (*Federal Finance*), di mana batas-batas resmi, penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah diatur melalui sebuah undang-undang. Model ini sudah sangat cocok mengingat Indonesia memiliki banyak keragaman dalam aspek demografis dan etnis. Undang-undang yang mengatur otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini diharapkan ke depannya dapat mengakomodasi setiap kebutuhan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Juga mewujudkan kemandirian fiskal seperti yang diharapkan dari implementasi desentralisasi fiskal ini.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat desentralisasi Daerah Kabupaten bantaeng adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio desentralisasi fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan PAS guna membiayai pembangunan. Derajat Desentralisasi Fiskal, khususnya komponen PAD dibandingkan dengan total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100% (seratus persen).

Secara umum, semakin tinggi skala interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berarti semakin rentah kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan peneliti, dapat diperoleh besarnya rasio desentralisasi fiskal Kabupaten bantaeng dalam TA 2014 s.d TA 2018 pada table 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Bantaeng Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapat Asli Daerah (PAD) (Rp)	TOL Pendapatan daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Keterangan
2014	43.384.987.346,49	624.129.081.006,32	,95	Sangat Kurang
2015	43.800.069.886,04	802.829.889.278,48	,46	Sangat Kurang
2016	61.099.310.250,22	1.039.883.197.753,22	,86	Sangat Kurang
2017	65.202.492.783,64	895.982.572.031,64	,28	Sangat Kurang
2018	94.630.714.707,18	932.025.701.060,18	0,15	Sangat Kurang
Rata2			,14	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal juga menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam melaksanakan otonomi daerah selama tahun 2014-2018 dalam hal peningkatan PAD masih rendah berada pada level sangat kurang karena hanya memberikan kontribusi rata-rata hanya sebesar 7,14 dari total pendapatan daerah. Sedang kemampuan mengelola keuangan terutama peningkatan PAD berada pada tahun 2018 yang paling maksimal dengan rasio derajat desentralisasi sebesar 10,15%, meskipun lebih tinggi daripada rasio rata-rata, akan tetapi masih tergolong rasio yang sangat kurang (SK) dan yang paling rendah capai pengelolaannya adalah tahun 2015 dengan rasio hanya 5,46%.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semua daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tak terkecuali pemerintah Kabupaten Bantaeng memiliki ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dan provinsi. Salah satu penyebabnya adalah karena keterbatasan penerimaan pendapatan daerah terutama yang diperoleh melalui PAD. Tingkat ketergantungan keuangan daerah melalui dana perimbangan yang sering disebut memenuhi pendapatan daerahnya merupakan salah satu kemampuan yang dapat mengukur sejauhmana daerah mampu mengelola keuangannya dalam membiayai aktivitas pembangunan di Kabupaten Bantaeng yang dapat diukur dengan menggunakan rasio antara total pendapatan transfer (dana perimbangan) dengan total pendapatan daerah dikali 100%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dikemukakan pada table 2:

Tabel 2. Rasio Ketergantungan Keuangan Kab. Bantaeng Tahun 2014-2018

Tahun	Transfer Pusat Dana Perimbangan (Rp)	TOL Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan (%)	Keterangan
2014	493.410.937.313,00	624.129.081.006,32	9,06	Sangat Tinggi
2015	622.234.570.284,00	802.829.889.278,48	7,51	Sangat Tinggi
2016	808.530.364.485,00	1.039.883.197.753,22	7,75	Sangat Tinggi
2017	646.513.610.992,00	895.982.572.031,64	2,16	Sangat Tinggi
2018	724.895.651.869,00	932.025.701.060,18	7,78	Sangat Tinggi
Rata2			6,85	Sangat Tinggi

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel memberikan petunjuk bahwa rata-rata tingkat ketergantungan Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018 adalah sebesar 76,85%, dengan demikian dapat diklasifikasikan menurut kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sangat tinggi. Apalagi jika diperhatikan tahun anggaran 2014 rasio ketergantungan daerah Kabupaten Baantaeng mencapai 79,06%, dapat dimaknai bahwa pada tahun tersebut penerimaan dana perimbangann (dana transfer pusat) mengalami peningkatan dari tahun 2013. Hal ini juga menggambarkan bahwa pada tahun tersebut ketergantungan pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap bantan pemerintah pusat dalam hal dana perimbangan sangat tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah merupakan ukuran yang dapat memberikan petunjuk kemampuan daerah untuk mengelola (*manageble*)

keuangannya terutama dalam membiayai sendiri (**self costing**) kegiatan pembangunan, yakni administrasi daerah, pembangunan infrastruktur dan pembayaran kepada masyarakat. Adapun pengukuran ketergantungan keuangan daerah dapat menggunakan alat ukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman dikali dengan 100%.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan di atas dengan data-data sekunder yang diperoleh selama tahun anggaran 2014-2018, maka rasio tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantaeng pada table 3:

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Kab. Bantaeng Tahun 2014-2018

Tahun	Pendapat Asli Daerah (PAD) (Rp)	Transfer Pusat Dana Perimbangan (Rp)	Rasio Kemandirian (%)	Keterangan
2014	43.384.987.346,49	493.410.937.313.00	8,79	Sangat Kurang
2015	43.800.069.886,04	622.234.570.284.00	7,04	Sangat Kurang
2016	61.099.310.250,22	808.530.364.485,00	7,56	Sangat Kurang
2017	65.202.492.783,64	646.513.610.992,00	10,09	Kurang
2018	94.630.714.707,18	724.895.651.869,00	13,05	Kurang
Rata2			9,31	Sangat Kurang

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa tingkat kemandirian pemerintah Daerah Kabupaten bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018 memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 9,31%, sehingga dapat diklasifikasikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantaeng selama periode tahun anggaran 2014-2018 memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui transfer pemerintah pusat dan apabila dihubungkan dengan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bantaeng masuk dalam kategori pola hubungan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Rasio Utang Terhadap Pendapatan Daerah

Rasio ini menggambarkan adanya kemampuan daerah mengelola keuangannya melalui kebijakan utang dalam rangka menutupi kebutuhan keuangan daerah atau dengan kata lain untuk menutupi kekurangan anggaran belanja daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara utang dengan penerimaan pendapatan daerah di kali 100%. Penggunaan utang dalam membelanjai daerah dapat dikategorikan ideal apabila rasio yang dicapai di bawah sebesar 10%. Namun demikian, semakin kecil rasio ini, maka akan semakin ideal kecil kemampuan daerah untuk melakukan pinjaman pada table 4:

Tabel 4. Rasio Utang terhadap Pendapatan daerah Kab. Bantaeng Tahun 2014-2018

Tahun	Utang Daerah (Rp)	TOL Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Utang dengan Pendapatan Daerah (%)	Ket.
2014	13.960.321.738,89	624.129.081.006,32	2,24	Sangat Kecil
2015	19.014.923.881,04	802.829.889.278,48	2,37	Sangat Kecil
2016	26.420.848.491,72	1.039.883.197.753,22	2,54	Sangat Kecil
2017	94.012.171.198,00	895.982.572.031,64	10,49	Kecil
2018	103.588.884.675,50	932.025.701.060,18	11,11	Kecil
Rata2			5,75	Sangat Kecil

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel memberikan petunjuk bahwa rata-rata rasio utang terhadap total penerimaan pendapat Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018 adalah sebesar 5,75%, dengan demikian dapat diklasifikasikan menurut kriteria penilaian rasio rasio utang terhadap total penerimaan pendapatan daerah adalah sangat kecil atau dengan kata lain sangat ideal. Hanya saja kalau diperhatikan utang dapat melonjak antara tahun anggaran 2017 dan 2018, di mana utang daerah naik menjadi 10,49% dan 11,11% dibanding tahun sebelumnya.

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini menggambarkan adanya kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah dalam menjalankan tugas yang dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka akan semakin besar kemampuan daerah dalam merealisasikan target PADnya.

Untuk mengetahui kemampuan daerah dalam merealisasikan target PADnya melalui hasil perhitungan tingkat efektivitas PAD pada table 5:

Tabel 5. Rasio Efektivitas PAD Kab. Bantaeng Tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pendapat Asli Daerah (PAD) (Rp)	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2014	43.384.987.346,49	49.867.801.548,00	87,00	Cukup Efektif
2015	43.800.069.886,04	49.811.344.927,13	87,93	Cukup Efektif
2016	61.099.310.250,22	70.431.365.667,56	86,75	Cukup Efektif
2017	65.202.492.783,64	118.655.219.545,53	54,95	Tidak Efektif
2018	94.630.714.707,18	130.007.842.943,24	72,79	Kurang Efektif
Rata2			77,88	Kurang Efektif

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel menunjukkan bahwa hasil perhitungan yang diperlihatkan terhadap kemampuan daerah mengelola efektivitas penerimaan PAD dengan mengacu pada target PAD pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk tahun anggaran 2014-2018 dapat diuraikan seperti berikut ini. Efektivitas PAD daerah Kabupaten Bantaeng selama 5 tahun ini dapat digolongkan dalam kategori kurang efektif dengan nilai rata—rata sebesar 77,88%.

Rasio Keserasian Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014-2018

Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana di Tabel di atas, memberikan petunjuk bahwa rata-rata tingkat ketergantungan Daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018 adalah sebesar 76,85%, dengan demikian dapat diklasifikasikan menurut kriteria penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah adalah sangat tinggi. Apalagi jika diperhatikan tahun anggaran 2014 rasio ketergantungan daerah Kabupaten Bantaeng mencapai 79,06%, dapat dimaknai bahwa pada tahun tersebut penerimaan dana perimbangan (dana transfer pusat) mengalami peningkatan dari tahun 2013. Hal ini juga menggambarkan bahwa pada tahun tersebut ketergantungan pemerintah Kabupaten Bantaeng terhadap bantuan pemerintah pusat dalam hal dana perimbangan sangat tinggi dan prasarana ekonomi masyarakat semakin cenderung semakin kecil.

Untuk mengetahui perkembangan rasio keserasian belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018, pada table 6:

Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja Daerah Kab. Bantaeng Tahun 2014-2018

Tahun	Belanja Operasi/ Rutin Daerah (Rp)	Belanja Modal dan Transfer (Rp)	Total Belanja Daerah (APBD) (Rp)	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)
2014	482.362.096.732,36	140.269.401.242,00	622.631.497.974,36	77,47	22,53
2015	621.659.842.126,29	153.735.924.013,00	775.395.766.139,71	80,17	19,83
2016	625.547.825.428,44	446.582.107.433,00	1.072.129.932.861,44	58,35	41,65
2017	598.134.786.275,14	296.657.679.870,00	894.792.466.145,14	66,85	33,15
2018	629.664.684.870,20	298.954.867.871,00	928.619.552.741,20	67,81	32,19
Rata2				70,13	29,87

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Tabel menunjukkan bahwa adanya kemampuan daerah untuk mengelola anggaran belanja baik yang bersifat operasional maupun belanja modal yang dapat diperlihatkan oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng untuk tahun anggaran 2014-2018. Adapun hasil penelitian ini ditunjukkan dengan menggunakan rasio keserasian belanja daerah Kabupaten Bantaeng selama 5 tahun ini dapat digolongkan dalam kategori kurang efektif dengan nilai rata-rata sebesar 77,88%.

Untuk memudahkan gambaran hasil analisis rasio kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio

serapan belanja operasional dan pembangunan selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 pemerintah Kabupaten Bantaeng dapat ditunjukkan pada tabel ringkasan rasio keuangan daerah pada table 7:

Tabel 7. Ringkasan Hasil Analisis Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah kab. bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018

No	Rasio Kemampuan Pengelolaan Keuangan Daerah	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	Rata2 (%)
1	Derajat Desentralisasi	6,95	5,46	5,86	7,28	10,15	7,14
2	Ketergantungan Keuangan Daerah	79,06	77,51	77,75	72,16	77,78	76,85
3	Kemandirian Keuangan Daerah	8,79	7,04	7,56	10,09	13,05	9,31
4	Efektivitas Penerimaan PAD	87,00	87,93	86,75	54,95	72,79	77,88
5	Utang terhadap Pendapatan Daerah	2,24	2,37	2,54	10,49	11,11	5,75
6	Serapan Belanja Operasional	77,47	80,17	58,35	66,85	67,81	70,13
7	Serapan Belanja Pembangunan	22,53	19,83	41,65	33,15	32,19	29,87

Sumber: Data Hasil Pengolahan, 2019

PEMBAHASAN

Pengelolaan kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun anggaran 2014 hingga 2018 mengalami fluktuasi yang relatif kurang optimal. Hal ini terjadi karena capaian target atas penerimaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng belum juga optimal sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Di samping itu, derasnya besaran jumlah dana perimbangan atau transfer dana dari pemerintah pusat teruma dalam mencukupi kebutuhan dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Bantaeng. Hal ini juga karena besarnya jumlah kebutuhan belanja daerah dan bahkan kebutuhan belanja daerah lebih besar daripada pendapatan yang diterima oleh daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berkaitan dengan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kalau kondisi ini berlangsung terus, akan kurang bagus bagi pandangan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah tidak mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah dalam rangka membiayai belanja daerahnya, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng mengalami defisit anggaran karena belanja daerah lebih besar daripada kemampuan daerah mengelola pendapatan asli daerahnya. Untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan daerah selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 pada table 8:

Tabel 8. Ringkasan Hasil Analisis Rasio Keuangan Daerah kab. Bantaeng Tahun anggaran 2014 hingga 2018

No	Rasio Keuangan Daerah	Rasio Rata2 (%)	Keterangan
1	Derajat Desentralisasi Fiskal	7,14	Sangat Kurang
2	Ketertanggungjawaban Keuangan Daerah	76,85	Sangat Tinggi
3	Kemandirian Keuangan Daerah	9,31	Sangat Kurang
4	Utang terhadap Pendapatan Daerah	5,75	Sangat Kecil
5	Efektivitas Penerimaan Pendapatan Daerah	77,88	Kurang Efektif
6	Keserasian Belanja Operasional	70,13	Seimbang
7	Keserasian Belanja Pembangunan	29,87	Tdk Seimbang

Sumber: Hasil Perhitungan, 2019

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi rasio keuangan daerah Kabupaten bantaeng selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 termasuk kategori sangat kurang dengan rasio angka rata-rata 7,14% dan termasuk pola hubungan yang konsultatif yaitu peranan pemerintah pusat masih dominan yang tercermin dalam pendapatan daerah. Di mana daerah masih membutuhkan bantuan pusat. Dana desentralisasi fiskal bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDM), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Rendahnya rasio derajat desentralisasi disebabkan karena perkembangan jumlah dana yang diterima dari hasil pajak menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, meskipun PAD juga meningkat tetapi relatif kecil. Begitu pula terhadap program yang dilaksanakan sebagai gambaran dari kewenangan yang dilimpahkan yang dibiayai dari dana dekonsentrasi yang mengalami peningkatan. Melalui pembiayaan yang dilakukan sesuai struktur belanja dalam APBD yang terdiri dari belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan yang diperhadapkan dengan pungutan berupa pajak, retribusi daerah, dan laba badan usaha daerah serta sumber-sumber dana lainnya.
- 2) Rasio ketergantungan daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 memiliki rasio rata-rata 76,85% termasuk kategori ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sangat tinggi terutama dalam membelanjai kebutuhan pemerintah daerah seperti belanja operasional dan pembangunan seperti belanja administrasi, pembangunan, dan sosial masyarakat (publik). Artinya bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten Bantaeng belum dapat memenuhi kebutuhan dana APBD. Dana bagi hasil (DBH) belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap belanja daerah, dengan demikian lebih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibandingkan dengan DBHP/NP.
- 3) Rasio kemandirian daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018 memiliki rasio rata-rata 9,31% termasuk kategori yang sangat kurang dan termasuk pola hubungan intruksi dan konsultatif, artinya peranan pemerintah pusat

masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah. Rendahnya rasio kemandirian daerah menggambarkan kemampuan mengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantaeng dalam membelanjai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat (Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto, 2016). Dengan demikian kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Bantaeng secara keseluruhan selama tahun anggaran 2014-2018 dapat dikatakan masih rendah, hal ini juga menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Di mana daerah Kabupaten Bantaeng belum mampu mengoptimalkan PAD-nya untuk membelanjai/membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah juga salah satu penyebab pendapatan asli daerah yang diperoleh pemerintah Kabupaten Bantaeng sangat kurang sehingga belum mampu diandalkan untuk membiayai pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- 4) Rasio utang terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 memiliki rasio rata-rata 5,75% termasuk kategori yang masih rendah atau sangat kecil. Meskipun daerah diberi keleluasaan untuk melakukan pinjaman, namun daerah Kabupaten Bantaeng sangat berhati-hati untuk melakukannya, hanya tahun 2017 dan 2018 yang mengalami kenaikan utang yang relatif besar dari 10,49% hingga 11,11%, meskipun demikian kondisi utang pemerintah daerah kabupaten bantaeng masih dianggap aman. Pemerintah pusat memberikan peringatan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh melakukan pinjaman luar negeri secara langsung. Kalau pemerintah daerah mau melakukan pinjaman ke luar negeri, maka skema pinjaman luar negeri tersebut harus melalui pemerintah pusat (Agus Martowardojo, dikutip 19-12-201 melalui Kontan.co.id). Jadi kalau mereka defisit mereka menggunakan dana Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA), dana Sisa Anggaran Lebih (SAL)nya di anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dikemukakan pada tanggal 18 Agustus 2019). Berdasarkan tabel 2 sebelumnya menunjukkan bahwa SILPA Pemerintah Kabupaten Bantaeng tidak mampu menutupi beban kewajiban berupa utang belanja Daerah di akhir tahun. Sejak Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017, dan Tahun Anggaran 2018 nilai SiLPA masing-masing hanya sebesar 14,72%, 3,27% dan. 3,25% dibandingkan dengan utang belanja. Penyebabnya adalah bahwa belanja utang daerah Kabupaten Baantaeg mengalami kenaikan yang sangat tajam selama tahun 2016 hingga 2018, di mana SILPA (SIKDA) lebih kecil daripada utang belanja. Jika sebaran SILPA dan utang belanja dipertahankan pola ini, maka Kabupaten Bantaeng akan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*), apalagi pola utang belanja lebih banyak diarahkan pada belanja rutin daripada belanja pembangunan, tingkat pertumbuhan ekonomi akan mengalami stagnan bahkan bisa jadi mengalami penurunan. Oleh sebab itu, maka pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu mengatur pola utang belanja sesuai dengan kebutuhan yang berorientasi pada belanja modal atau pembangunan sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
- 5) Rasio efektivitas penerimaan pendapatan daerah selama kurun waktu tahun anggaran 2014 hingga 2018 memiliki rasio rata-rata 77,88% memiliki kategori kurang efektif. Rendahnya rasio efektivitas ini terjadi disebabkan karena penerimaan pendapatan daerah masih sangat kurang artinya masih di bawah dari anggaran yang direncanakan sebelumnya. Menurut uraian dari hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan rasio efektivitas penerimaan pendapatan

daerah yang kurang efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak, retribusi daerah, laba usaha badan usaha daerah, dan pendapatan lainnya yang sah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya. Kabupaten Bantaeng juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam hal merealisasikan PAD. Pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. pemerintah harus mencari alternatif – alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Rasio keserasian belanja daerah Kabupaten Bantaeng yang diukur dengan menggunakan belanja operasional/rutin dan modal atau pembangunan selama tahun anggaran 2014 hingga 2018 untuk keserasian belanja operasional memiliki rasio rata-rata 70,13% yang dapat dikategorikan terjadi keseimbangan sedang untuk belanja modal atau pembangunan memiliki rasio rata-rata 29,87% sehingga dapat dikategorikan tidak seimbang. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk belanja operasional pemerintah daerah memiliki kemampuan yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah sedangkan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui belanja pembangunan atau modal dapat dikatakan tidak cukup mampu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai kemampuan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bantaeng tahun anggaran 2014 hingga 2018 disimpulkan bahwa Rasio derajat desentralisasi fiskal keuangan daerah Kabupaten Bantaeng dalam tahun anggaran 2014 hingga 2018 memiliki kategori sangat kurang dan dapat disebut sebagai pola hubungan konsultatif. Rendahnya rasio tersebut disebabkan karena rendahnya penerimaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang hanya lebih mengandalkan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bantaeng pada tahun anggaran 2014-2018 memiliki ketergantungan yang sangat tinggi yang memiliki pola hubungan konsultatif. Hal ini disebabkan karena rendahnya penerimaan PAD dan tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, semua pajak utama yang paling produktif, baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pemerintah pusat.

Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bantaeng dalam kurun waktu anggaran tahun 2014-2018 dapat dikategorikan sangat rendah. Hal ini disebabkan karena daerah belum mampu membiayai belanja daerahnya melalui PAD sehingga sangat mengandalkan dana transfer pusat. Rasio efektifitas penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bantaeng dalam tahun anggaran 2014—2018 termasuk kategori yang kurang efektif hal ini disebabkan karena sering terjadi perhitungan potensi atau target yang tidak sesuai dengan kondisi riil dan juga dipengaruhi oleh rendahnya kreativitas dan inovasi daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, menurunnya daya beli masyarakat, dan program pemerintah belum berjalan optimal.

Rasio utang daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018 masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena pemerintah masih sangat berhati-hati untuk melakukannya dan selalu mengandalkan SILPA dan SAL meskipun peluang untuk berutang lebih besar

sangat memungkinkan melalui pemerintah pusat. Rasio serapan belanja baik secara operasional maupun pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bantaeng selama tahun anggaran 2014-2018 khusus untuk serapan operasional termasuk kategori seimbang antara kebutuhan dengan anggaran, akan tetapi untuk serapan belanja pembangunan atau modal termasuk kategori tidak seimbang. Atau dengan kata lain terjadi ketidakseimbangan antara belanja operasional dan pembangunan.

REFERENSI

- Abdul Halim/Muhammad Iqbal, 2012, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, edisi ketiga, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- dan Jamal Abdul Nasir. 2006. Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. Jurnal manajemen Usahawan. Nomor 06 Tahun XXXV Juni 2006. Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta, Hal. 42.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL –UGM, 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah
- Djoko Untung, Widyastuti dan Suyanto. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Di kutip melalui <https://media.neliti.com>. tanggal 21-12-2019.
- Fitriyah Agustin. 2007. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013. Lumbung Pustaka UNY, dikutip melalui <https://eprints.uny.ac.id>. tanggal 18-12—2019.
- Kaho. 2007. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Keutusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan daerah serta Tatacara Penyusunan APPBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Lembaran Negara RI. Jakarta.
- La Ode Abdul Wahab, Siti Rofingatun, dan Baithazar Kreuta. 2016. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. Jurnal Keuda, Vol. 2. No. 3 ISSN 2477-7838. Hal. 1-12.
- Mahmudi, 2016, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, edisi kedua, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajdemem, YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2016, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, edisi ketiga Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI, Jakarta.
- Undang-undang 09 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang 23 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Belanja Negara Dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Inddonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Lemabaran Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara RI., Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerrintah .
Lembaran Negara RI. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Lembaran Negara RI., Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI., Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 beserta perubahannya
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasaional
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pemerintah
Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah.
Lembaran Negara RI. Jakarta..
- Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran
Negara RI, Jakarta.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 17
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran
Negara RI, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nommor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan antara Keungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Siti Nur Qomariyah (2018). Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Jombang, Vol.
2 No. 1, Mei 2018. Hal. 1-21.